



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 6 TAHUN 2012

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2012 – 2031
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Barito kuala dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Barito Kuala;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
Dan
BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2012 – 2031.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat dengan RTRW kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
12. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
13. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

14. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
15. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
16. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
17. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
18. Pusat Kegiatan Lokal Promosi, yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan menjadi PKL.
19. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
20. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
21. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
22. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
23. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan pada wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

24. Sistem jaringan jalan primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara menerus kota jenjang kesatu, kota jenjang kedua, kota jenjang ketiga dan kota jenjang dibawahnya sampai ke persil dalam satu wilayah pengembangan. Jaringan jalan primer menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kesatu antar satuan wilayah pengembangan.
25. Sistem jaringan jalan sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi primer, sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke permukiman.
26. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
27. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
28. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
29. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
30. Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
31. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
32. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
33. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
34. Kawasan Metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
35. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

36. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
37. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
38. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
39. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
40. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun ditanam.
41. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada badan hukum dan perseorangan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
42. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
44. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
45. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Barito Kuala dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

46. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
47. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
48. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
49. Jaringan sumber daya air adalah jaringan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
50. Jaringan irigasi adalah satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya.
51. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan iriga
52. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah tata perairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah aliran sungai.
53. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu WS wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
54. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan.
55. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
56. Zona adalah Kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki batasan ukuran atau standar tertentu.
57. Zonas adalah Pembagian lingkungan kota menjadi zona-zona, menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang, dan memberlakukan ketentuan hukum yang berbeda

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala Bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan mengembangkan potensi daerah.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun kebijakan penataan ruang wilayah
- (2) Kebijakan penataan ruang Kabupaten Barito Kuala, terdiri atas :
 - a. pengembangan sistem permukiman yang berhirarki dan terpadu antara sistem perdesaan dan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem baik kabupaten maupun provinsi;
 - b. pengembangan sistem prasarana wilayah meliputi sistem prasarana utama dan prasarana lainnya secara terpadu dalam mendorong pertumbuhan wilayah;
 - c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung sesuai fungsi masing-masing;
 - d. pengembangan kawasan pertanian dalam mewujudkan terbentuknya agroindustri ;
 - e. pengembangan pelestarian dan perlindungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan kualitas lingkungan pesisir pantai
 - f. pengembangan kawasan perikanan budidaya dan tangkap;
 - g. pengembangan kawasan strategis kabupaten;
 - h. pemeliharaan dan pemulihan kawasan lindung;
 - i. pengembangan kawasan industri dan perdagangan dan jasa;
 - j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 disusun strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi untuk mengembangkan sistem permukiman yang berhirarki dan terpadu antara sistem perdesaan dan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem baik kabupaten maupun propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :
 - a. membentuk pusat pelayanan desa mulai dari pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, sampai pada pusat kelompok permukiman;
 - b. membentuk hubungan antara pusat pedesaan dengan pusat perkotaan;
 - c. menyediakan prasarana dan sarana pendukung pusat permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai fungsi masing-masing
 - d. mendorong pengembangan perdesaan dengan membentuk kawasan agroindustri melalui keterkaitan kawasan perkotaan – perdesaan.

- (3) Strategi untuk mengembangkan sistem prasarana wilayah meliputi sistem prasarana utama dan prasarana lainnya secara terpadu dalam mendorong pertumbuhan wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
- a. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perdesaan sebagai pusat pengembangan ekonomi wilayah;
 - b. mengembangkan sistem penyediaan sumberdaya energi untuk meningkatkan pelayanan listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah;
 - c. mengembangkan sistem komunikasi melalui sistem kabel maupun nirkabel dalam melayani kebutuhan masyarakat sampai perdesaan;
 - d. meningkatkan ketersediaan sumberdaya air yang berkualitas dalam menunjang pertanian, perikanan, pertambangan dan pariwisata; dan
 - e. mengoptimalkan penanganan dan pemanfaatan sampah organik dalam menunjang pengembangan pertanian melalui sistem pengomposan.
- (4) Strategi untuk pemeliharaan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :
- a. memantapkan fungsi kawasan dengan memperbaiki dan meningkatkan fungsi lindung pada daerah yang mempunyai potensi sebagai kawasan resapan air melalui rehabilitasi lahan dengan menanam vegetasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air; dan
 - b. memantapkan kawasan perlindungan setempat dengan membatasi kegiatan pada kawasan perlindungan setempat serta mengembangkan ruang terbuka hijau sebagai kawasan konservasi dan penunjang pariwisata.
- (5) Strategi untuk mengembangkan pertanian dalam mewujudkan terbentuknya agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi :
- a. mengamankan ketahanan pangan melalui peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian serta peningkatan kemampuan petani serta pelaku pertanian beserta penguatan lembaga pendukungnya;
 - b. mempertahankan luasan pertanian lahan basah secara keseluruhan agar tidak berkurang dan saluran irigasi tidak boleh diputus;
 - c. meningkatkan daya saing produk pertanian melalui dorongan untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan;
 - d. mengembangkan usaha pengolahan produk-produk pertanian melalui peningkatan teknologi yang ramah lingkungan;
 - e. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan yang bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan perekonomian daerah;

- f. mengembangkan komoditas-komoditas unggul perkebunan melalui peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk perkebunan di setiap wilayah serta pengoptimalan pengolahan dan peningkatan nilai tambah hasil perkebunan; dan
 - g. Membentuk pusat agropolitan pada kawasan perdesaan maupun perkotaan secara terpadu.
- (6) Strategi untuk mengembangkan pelestarian dan perlindungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi :
- a. menentukan zoning tata ruang di dalam kawasan pesisir dan laut menjadi zona konservasi atau lindung, zona pengembangan perairan, dan zona pengembangan daratan;
 - b. mengembangkan sektor unggulan di kawasan pesisir dan laut yang diprioritaskan pada sektor yang mempunyai skenario pengembangan optimis dan mempunyai potensi dan prospek pengembangan di masa mendatang;
 - c. meminimalkan konflik pengembangan antar sektor prioritas maupun sektor yang bukan prioritas;
 - d. mengendalikan dan membatasi metode dan penggunaan alat tangkap dalam rangka mengendalikan pemanfaatan potensi perikanan tangkap;
 - e. mengembangkan kegiatan pariwisata yang terdapat di wilayah pesisir selatan Kabupaten Barito Kuala;
 - f. melestarikan dan menyelamatkan ekosistem kawasan pesisir yang ada ataupun yang sudah mengalami alih fungsi;
 - g. membatasi pengembangan permukiman sesuai dengan skala pelayanan permukiman dan kegiatan dominan masing-masing; dan
 - h. mengembangkan kawasan industri perikanan di Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan Kebijakan Provinsi dan Nasional.
- (7) Strategi untuk mengembangkan kawasan perikanan perikanan budidaya dan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi :
- a. meningkatkan kualitas, kuantitas, efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk perikanan budidaya dengan membentuk sentra pengolah hasil ikan untuk mendukung pengoptimalan pengolahan dan peningkatan nilai tambah hasil perikanan;
 - b. mengembangkan sektor unggulan di kawasan pesisir dan laut pada sektor yang mempunyai skenario pengembangan optimis dan mempunyai potensi dan prospek pengembangan di masa mendatang;
 - c. memantapkan sentra-sentra perikanan tangkap dan budidaya perikanan;
 - d. mengembangkan kawasan perikanan berupa peningkatan peran, efisiensi, produktivitas yang berlanjut serta peningkatan nilai tambah beberapa komoditi yang potensial; dan
 - e. meminimalkan dampak negatif pengelolaan perikanan melalui pelarangan alat tangkap tidak ramah lingkungan, pengolahan limbah hasil perikanan dan menjaga kelestarian lingkungan perikanan.

- (8) Strategi untuk pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi :
- a. melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan rona alam dan melestarikan warisan ragam budaya lokal;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional, nasional dan internasional;
 - c. memanfaatkan sumberdaya alam dan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. melestarikan dan meningkatkan kualitas sosial dan budaya lokal yang beragam; dan
 - e. mengembangkan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi budaya antar kawasan.
- (9) Strategi untuk pemeliharaan dan pemulihan kawasan lindung sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf h meliputi :
- a. memantapkan tata batas areal kawasan-kawasan lindung yang telah memiliki ketetapan hukum melalui pengukuran dan pemetaan batas di lapangan;
 - b. mengusulkan status hukum kawasan-kawasan lindung yang telah direncanakan dan/atau diusulkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mencegah terjadinya penambahan kegiatan budidaya ke dalam kawasan lindung melalui kegiatan pengendalian yang ketat di lapangan;
 - d. pemanfaatan hasil hutan ikutan dan jasa lingkungan di kawasan lindung secara terkendali bagi peningkatan kesejahteraan penduduk tanpa mengganggu fungsi lindung kawasan;
 - e. melaksanakan rehabilitasi kawasan-kawasan lindung yang mengalami kerusakan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan;
 - f. melakukan pembinaan kepada penduduk tempatan yang masih bermukim di dalam kawasan lindung secara persuasif, dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi ekonomi dan fungsi lindung kawasan;
 - g. meningkatkan pengamanan kawasan-kawasan lindung dengan melibatkan peran serta masyarakat dan kalangan dunia usaha melalui pembinaan dan penyuluhan yang intensif;
 - h. pemulihan fungsi lindung yang mengalami kerusakan di sejumlah kawasan untuk mengembalikan dan meningkatkan kelestarian ekosistem wilayah;
 - i. meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;
 - j. mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam yang ada di dalam kawasan.

- (10) Strategi untuk pengembangan kawasan industri dan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf I meliputi :
 - a. mengembangkan kegiatan ekonomi skala besar;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi;
 - c. meningkatkan penataan industri skala besar, menengah dan sentra industri kecil;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pengembangan kawasan industri dan pergudangan;
 - e. mengoptimalkan sentra industri dan pengembangan kawasan industri; dan
 - f. meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan industri.
- (11) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j meliputi :
 - a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Barito Kuala, meliputi :
 - a. Pusat-pusat kegiatan;
 - b. Sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. Sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat – pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat – pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. PKLp; dan
 - d. PPK.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Perkotaan Marabahan
 - (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Perkotaan Alalak
 - (4) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Perkotaan Tabunganen, Perkotaan Anjir Pasar dan Perkotaan Tabukan
 - (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. Kawasan Perkotaan Kuripan di Kecamatan Kuripan;
 - b. Kawasan Perkotaan Bakumpai di Kecamatan Bakumpai;
 - c. Kawasan Perkotaan Wanaraya di Kecamatan Wanaraya;
 - d. Kawasan Perkotaan Barambai di Kecamatan Barambai;
 - e. Kawasan Perkotaan Rantau Badauh di Kecamatan Rantau Badauh;
 - f. Kawasan Perkotaan Cerbon di Kecamatan Cerbon;
 - g. Kawasan Perkotaan Jejangkit di Kecamatan Jejangkit;
 - h. Kawasan Perkotaan Mandastana di Kecamatan Mandastana;
 - i. Kawasan Perkotaan Belawang di Kecamatan Belawang;
 - j. Kawasan Perkotaan Anjir Muara di Kecamatan Anjir Muara; dan
 - k. Kawasan Perkotaan Mekarsari di Kecamatan Mekarsari.

Pasal 7

Fungsi Pusat-Pusat Kegiatan

- (1) Fungsi pelayanan PKW Marabahan adalah :
 - a. Pusat pemerintahan kabupaten;
 - b. Pusat pengembangan perkantoran kabupaten;
 - c. Pusat pengembangan terminal penumpang tipe c;
 - d. Pusat pengembangan rumah sakit umum tipe B;
 - e. Pusat pengembangan perdagangan perbankan dan jasa regional;
 - f. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan meliputi PAUD, SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi ;
 - g. Pusat pengembangan permukiman perkotaan; dan
 - h. Kawasan pengembangan pariwisata sungai.
- (2) Fungsi pelayanan PKL Perkotaan Alalak adalah :
 - a. Pusat pemerintahan kecamatan;
 - b. Pusat pengembangan perdagangan, perbankan dan jasa regional;
 - c. Pusat pengembangan perumahan dan fasilitas penunjangnya;
 - d. Pusat pengembangan industri perkapalan laut;
 - e. Pusat pengembangan industri hasil pertanian;
 - f. Pusat pelayanan lintas kecamatan;
 - g. Pusat pengembangan rumah sakit umum tipe B;
 - h. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan meliputi PAUD, SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi;
 - i. Pusat pengembangan terminal penumpang tipe B;
 - j. pusat pengembangan stasiun kereta api; dan
 - k. kawasan pengembangan pariwisata alam dan wisata kota.

- (3) Fungsi pelayanan PKLp meliputi :
- a. PKLp Perkotaan Tabungane dengan fungsi pelayanan
 - 1) Pusat pemerintahan kecamatan;
 - 2) Pusat pengembangan komoditas hasil perikanan;
 - 3) Pusat pengembangan perdagangan dan jasa lokal;
 - 4) Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya;
 - 5) Pusat pengembangan fasilitas pendidikan meliputi PAUD, SD, SLTP, SLTA;
 - 6) Pusat pengembangan dermaga sungai; dan
 - 7) Pusat pengembangan pariwisata alam.
 - b. PKLp Perkotaan Anjir Pasar dengan fungsi pelayanan :
 - 1) Pusat pemerintahan kecamatan;
 - 2) Pusat pengembangan perdagangan dan jasa lokal;
 - 3) Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya;
 - 4) Pusat pengembangan industri hasil pertanian; dan
 - 5) Pusat pengembangan fasilitas pendidikan PAUD, SD, SLTP, SLTA.
 - c. PKLp Perkotaan Tabukan dengan fungsi pelayanan :
 - 1) Pusat pemerintahan kecamatan;
 - 2) Pusat pengembangan perdagangan dan jasa lokal;
 - 3) Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya;
 - 4) Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian; dan
 - 5) Pusat pengembangan fasilitas pendidikan PAUD, SD, SLTP, SLTA.
- (4) Fungsi PPK meliputi :
- a. PPK perkotaan Wanaraya dengan fungsi pelayanan :
 - 1) Pusat pemerintahan kecamatan;
 - 2) Pusat pelayanan lintas kecamatan;
 - 3) Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian;
 - 4) Pusat pengembangan industri hasil pertanian;
 - 5) Pusat pengembangan perdagangan dan jasa lokal;
 - 6) Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya;
 - 7) Pusat pengembangan fasilitas pendidikan PAUD, SD, SLTP, SLTA.
 - b. PPK perkotaan Rantau Badauh dengan fungsi pelayanan :
 - 1) Pusat pemerintahan kecamatan;
 - 2) Pusat pelayanan lintas kecamatan;
 - 3) Pusat pengumpul komoditas hasil pertanian dan perkebunan;
 - 4) Pusat pengembangan perdagangan dan jasa lokal;
 - 5) Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya;
 - 6) Pusat pengembangan fasilitas pendidikan PAUD, SD, SLTP, SLTA; dan
 - 7) Pusat pengembangan dermaga sungai.
 - c. PPK perkotaan Kuripan, Bakumpai, Barambai, Cerbon, Jejangkit, Mandastana dan Mekarsari dengan fungsi pelayanan :
 - 1) Pusat pemerintahan kecamatan;
 - 2) Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya;
 - 3) Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian;
 - 4) Pusat pengembangan fasilitas pendidikan PAUD, SD, SLTP, SLTA.
 - d. PPK perkotaan Belawang dengan fungsi pelayanan :
 - 1) Pusat pemerintahan kecamatan;
 - 2) Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya;

- 3) Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian;
- 4) Pusat pengembangan fasilitas pendidikan PAUD, SD, SLTP, SLTA.
- 5) pusat pengembangan dermaga sungai
- e. PPK perkotaan Anjir Muara dengan fungsi pelayanan :
 - 1) Pusat pemerintahan kecamatan;
 - 2) Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya;
 - 3) Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian;
 - 4) Pusat pengembangan fasilitas pendidikan PAUD, SD, SLTP, SLTA.
 - 5) pusat pengembangan pariwisata alam.
- f. PPK perkotaan Anjir Muara dengan fungsi pelayanan :
 - 1) Pusat pemerintahan kecamatan;
 - 6) Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya;
 - 7) Pusat pengembangan industri dan pergudangan ;
 - 8) Pusat pengembangan fasilitas pendidikan PAUD, SD, SLTP, SLTA.
- (5) Kawasan yang akan disusun Rencana Detail Tata Ruang yaitu Kecamatan Marabahan, Kecamatan Alalak, Kecamatan Tabunganen, Kecamatan Tabukan dan Kecamatan Anjir Muara.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan perkeretaapian.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan
 - b. jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Jaringan jalan Arteri Primer terdiri atas ruas :
 - 1) Banjarmasin – Handil Bakti - Sp. Serapat Alalak - Anjir Pasar;
 - 2) Jembatan Rumpiang - Marabahan;
 - 3) Margasari – Marabahan; dan
 - 4) Handil Bakti – Km 17.
 - b. Jalan Kolektor Primer K-1 meliputi:
 - 1) Sp Serapat – Marabahan ;dan
 - 2) Marabahan - Banjarmasin.

- c. Jalan Kolektor Primer K-2 meliputi:
- 1) Marabahan – Barambai Muara;
 - 2) Jl. Lima Desember;
 - 3) Jl. Marabahan – Dahirang; dan
 - 4) Jl. Sudirman
 - 5) Marabahan – Anjir Talaran;
 - 6) Anjir Talaran – Tabukan Raya;
 - 7) Anjir Muara – Jelapat II;
 - 8) Jelapat II – Tamban KM.6;
 - 9) Tinggiran Baru – Tinggiran Luar;
 - 10) Purwosari Baru – Sei Jingah Kecil;
 - 11) Sei Jingah Kecil – Tabunganen Tengah; dan
 - 12) Tabunganen Kecil – Sungai Pisak
- d. Rencana Ruas jalan Kabupaten yaitu
- 1) rencana jalan tembus Berangas Kecamatan Alalak – Pelabuhan Trisakti Banjarmasin;
 - 2) rencana jalan lingkar dalam perkotaan Alalak; dan
 - 3) rencana ruas jalan Marabahan – Dadahup.
 - 4) rencana jalan desa Tanipah – Tatah Layung
- e. Jaringan jalan lokal primer di Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- f. Rencana prasarana Jembatan antar wilayah terdiri atas ruas :
- 1) Jembatan Barito II
 - 2) Jembatan HKSN;
 - 3) jembatan Andai/Alalak 2;
 - 4) jembatan Sei Tabuk ; dan
 - 5) jembatan Tabukan – Dadahup.
- (3) Jaringan Prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. rencana terminal penumpang tipe B terdapat di Kecamatan Alalak, ruas jalan Sp. Serapat - Km 17;
 - b. terminal penumpang tipe C terdapat di Marabahan, Kecamatan Alalak, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Tabukan dan Kecamatan Anjir Pasar; dan
 - c. rencana terminal penumpang tipe C di Kecamatan Cerbon, Kecamatan Wanaraya dan Kecamatan Mekarsari.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Antar Kota Antar Propinsi dengan trayek Palangkaraya - Banjarmasin;
 - b. Antar Kota Dalam Provinsi dengan trayek Banjarmasin – Marabahan - Margasari – Rantau PP, dan Banjarmasin (Kayutangi) – Pulau Bakut - Purwasari/Mekarsari, PP;
 - c. Angkutan perkotaan dan Perdesaan dengan trayek Ibukota Kabupaten menuju Ibukota Kecamatan;

- d. rencana penggunaan bus secara bertahap untuk mengganti penggunaan kendaraan umum station untuk trayek Antar Kota Dalam Provinsi; dan
 - e. rencana pengembangan angkutan bus dalam sistem jaringan pelayanan angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi yang belum terlayani, yaitu : Banjarmasin – Jembatan Barito – Anjir Pasar dan Banjarmasin – Marabahan – Margasari – Rantau.
- (5) Jaringan sungai, danau dan penyeberangan terdiri atas :
- a. Dermaga Sungai meliputi dermaga di Sungai Barito, Sungai Nagara, dan Sungai Kapuas
 - b. Alur pelayaran sungai terdiri atas :
 - 1) Sungai Nagara, menghubungkan akses dengan wilayah hulu sungai, yaitu wilayah Kabupaten Tapin (Margasari), Kabupaten Hulu sungai Selatan (Negara) dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Danau Panggang);
 - 2) Sungai Barito, menghubungkan akses kearah wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain Marabahan -Buntok – Muara Teweh – Purukcahu;
 - 3) Sungai Kapuas menghubungkan kearah kota Kapuas antara lain Tabukan – Palingkau - Kapuas;
 - 4) Anjir Serapat, menghubungkan akses kearah Kapuas dan Palangkaraya;
 - 5) Anjir Tamban, menghubungkan kearah Tamban, Mekarsari dan Kapuas;
 - 6) Sungai Alalak dan Sungai Puntik, menghubungkan dengan Sungai Martapura; dan
 - 7) Anjir Talaran, menghubungkan akses Kapuas.
 - c. Lintas penyeberangan pada lintas kabupaten/kota meliputi :
 - 1) Banjarmasin – Tabunganen;
 - 2) Banjarmasin – Tamban;
 - 3) Banjarmasin – Handil Subarjo;
 - 4) Banjarmasin – Tinggiran luar;
 - 5) Banjarmasin – Tamban Muara; dan
 - 6) Banjarmasin – Saka Kajang, Tamban.
 - d. Pelabuhan sungai terdiri atas :
 - 1) Dermaga Kuripan;
 - 2) Dermaga Tabukan;
 - 3) Dermaga Marabahan;
 - 4) Dermaga Sungai Gampa;
 - 5) Dermaga Mandastana;
 - 6) Dermaga Sungai Seluang;
 - 7) Dermaga Anjir Pasar;
 - 8) Dermaga Anjir Muara;
 - 9) Dermaga Tamban;
 - 10) Dermaga Mekarsari;
 - 11) Dermaga Ujung Panti;
 - 12) Dermaga Tabunganen;
 - 13) Dermaga Berangas;
 - 14) Dermaga Jelapat;

- 15) Dermaga Murung Keramat;
- 16) Dermaga Bambang;
- 17) Dermaga Patih Selera;
- 18) Dermaga Saka Kajang; dan
- 19) Dermaga Muara Handil Subarjo.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi laut

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. tatanan kepelabuhan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa rencana pembangunan pelabuhan yang dikelola oleh perusahaan daerah Barito Kuala mandiri di Kabupaten Barito Kuala sebagai pelabuhan umum yang merupakan pendukung dari pelabuhan utama Banjarmasin.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa rencana pandu kapal dengan rute Jembatan Barito – Kuripan – Sungai Nagara – Batas Kab. Tapin.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 11

- (1) Rencana pengembangan jaringan dan layanan Kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Lintas Utama dengan prioritas tinggi pada lintas : Banjarmasin – Balikpapan – Samarinda – Bontang – Tenggarong – Kotabangun, Banjarmasin – Palangkaraya, Pontianak – Mempawah – Singkawang
 - b. Lintas dengan potensi batubara : Puruk Cahu – Bangkuang, Bangkuang – Lupak Dalam, Kudangan – Kumai, Muara Wahau – Lubuk Tutung, Bontang – Sangkulirang – Tanjung Redep, Tanjung Barabai – Martapura – Banjarmasin, Tanjung – Buntok – Muara Teweh.
- (2) Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan wilayah sumberdaya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan meliputi : Banjarmasin, Samarinda dan Balikpapan
- (3) Rencana Stasiun Kereta Api di Kecamatan Alalak.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 12

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
 - a. rencana Pembangkit tenaga Listrik; dan
 - b. PLTS tersebar di seluruh kecamatan yang belum terlayani jaringan PLN
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. gardu induk Kayu Tangi di Kecamatan Alalak dan rencana pembangunan Gardu Induk di Kecamatan Wanaraya;
 - b. Gardu Induk seberang Barito;
 - c. Rencana Jaringan Transmisi 150 (seratus lima puluh) kilo Volt dari Kayu Tangi ke Barikin Kab Hulu Sungai Tengah;
 - d. Rencana pengembangan 20 (dua puluh) kilo Volt Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dari Gardu Induk Kayutangi – Marabahan;
 - e. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) kilo Volt, yaitu menghubungkan Kabupaten Barito Kuala dengan Kabupaten Kapuas Prov Kalimantan Tengah;
 - f. Rencana pengadaan PLTS dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan yang belum terjangkau jaringan PLN; dan
 - g. Pengembangan sistem distribusi tenaga listrik di Kab. Barito Kuala.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan kabel;
 - b. sistem jaringan seluler; dan
 - c. sistem satelit
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Sentral Telepon Otomatis (STO) Marabahan di Kecamatan Marabahan.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Sistem Jaringan Mikro Digital batas Provinsi Kalimantan Tengah (Kabupaten. Barito Kuala) – Kota Banjarmasin;
 - b. Sistem Jaringan Mikro Digital batas Provinsi Kalimantan Tengah (Kabupaten Barito Kuala) – Kota Marabahan;
 - c. Sistem Jaringan Mikro Digital Marabahan (Kabupaten Barito Kuala) – Kota Banjarmasin;
 - d. Sistem Jaringan Mikro Digital Kota Banjarmasin – Rantau (wilayah Kabupaten Barito Kuala yang terlalui); dan
 - e. Menara BTS (*Base transmission station*) lokasi tersebar di kecamatan-kecamatan yang belum terlayani jaringan telekomunikasi.
- (4) Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi sistem satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil atau yang tidak dilayani oleh kedua sistem diatas.

Paragraf 3
Sistem jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air berbasis wilayah sungai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c yang berada di Kabupaten Barito Kuala, terdiri atas :
 - a. Wilayah Sungai (WS);
 - b. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - c. Jaringan Irigasi;
 - d. Jaringan air baku untuk air minum; dan
 - e. Sistem pengendalian banjir.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu (*integrated*) dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air WS. Barito.

- (3) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah WS. lintas provinsi Barito mencakup Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.
- (4) Cekungan air tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah CAT Palangkaraya – Banjarmasin.
- (5) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Provinsi adalah D.I. Tamba Jaya, D.I. Karya Makmur, D.I. Ulu Benteng, D.I. Sei Gampa Asahi, D.I. Sei Baman, D.I. Palingkau, D.I. Sawahan, D.I. Sei Tunjang, DR. Sei Muhur, DR. Jejangkit II, D.I. Sei Rasau, D.I. Sei Kambat, D.I. Sei Raya, D.I. Badandan, D.I. Karya Tani, D.I. Karya Baru, D.I. Sei Telan Besar;
 - b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kabupaten adalah DI. Andaman II, DI. Anjir Muara Lama; DI. Anjir Pasar Kota II, DI. Anjir Pasar Lama; DI. Anjir Serapat Baru; DI. Anjir Serapat Muara; DI. Antar Baru; DI. Antar Jaya; DI. Antar Raya; DI. Antasan Segera; DI. As. besar II; DI. As Pasar I; DI. Bagagap; DI. Bahalayung; DI. Bahandang; DI. Balukung; DI. Bandar Karya; DI. Bangkir Baru; DI. Banitan; DI. Bantuil; DI. Banua Hanyar; DI. Barambai Muara; DI. Barunai Baru; DI. Batik; DI. Belandean; DI. Beringin; DI. Cahaya Baru; DI. Desa Bagus; DI. Desa Baliuk; DI. Handil Barabai; DI. Hilir Mesjid; DI. Indah Sari; DI. Jelapat Baru; DI. Karya Baru; DI. Karya Indah; DI. Karya Jadi; DI. Kelurahan Lepas; DI. Marabahan Baru; DI. Marabahan Kota; DI. Muara Pulau; DI. Murung Raya; DI. Panca Karya; DI. Pandan Sari; DI. Pantai Hambawang; DI. Pantang Baru; DI. Pantang Raya; DI. Patih Muhur Lama; DI. Pendalaman; DI. Pendalaman Baru; DI. Pindahan Baru; DI. Rantau Baman; DI. Roham Raya; DI. Sampurna; DI. Sungai Gampa; DI. Sungai habaya; DI. Sungai Jingah Besar; DI. Sungai Kali; DI. Sungai Lirik; DI. Sungai Lumbah; DI. Sungai Pantai; DI. Sungai Pitung; DI. Sungai Sahurai, DI. Sungai Telan Kecil; DI. Telan Muara; DI. Teras Dalam; DI. Sungai Teras Luar; DI. Semangat Bakti; DI. Semangat Dalam; DI. Semangat Karya; DI. Sepakat Bersama; DI. Sepakat Bersama K. Tengah; DI. Simpang Arja; DI. Simpang Nungki; DI. Suka Ramai; DI. Sungai Punggu Baru; DI. Sungai Punggu Lama; DI. Tabunganen Kecil; DI. Tabunganen Muara; DI. Tamban Bangun; DI. Tamban Raya; DI. Tanjung Harapan; DI. Tatah Mesjid; DI. Teluk Tamba; DI. Tinggiran Baru; DI. Tabukan Raya;
 - c. Rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi yang ada;
 - d. Pengembangan Daerah Irigasi (DI) pada seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan;
 - e. Membatasi konversi alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan budidaya lokal lainnya.
- (6) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :

- a. rencana pengembangan sumber air baku, meliputi :
 - 1) air Sungai Nagara, Sungai Barito di Utara Kota Marabahan masuk dalam wilayah Kecamatan Tabukan, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Kuripan, Sungai Alalak dan Sungai Puntik di Kecamatan Mandastana serta Sungai Martapura.
 - 2) air tanah terdapat di Kecamatan Marabahan, Kecamatan Barambai, Kecamatan Wanaraya, Kecamatan Belawang, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Tabukan dan Kecamatan Bakumpai.
 - b. rencana pengembangan jaringan sumber air baku mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah;
 - c. Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) di kabupaten dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku;
 - d. Prasarana jaringan air minum meliputi intake air baku, jaringan perpipaan air minum, saluran perpipaan air baku dan instalasi pengolahan air minum yang dikembangkan pada lokasi air baku potensial serta pusat-pusat permukiman di seluruh kecamatan.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. pembuatan daerah tangkapan air
 - b. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir di seluruh sungai rawan banjir;
 - c. normalisasi sungai-sungai di kabupaten Barito Kuala meliputi Sungai Barito dan sebaran sungai lainnya.

Paragraf 4
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 16

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum
 - c. sistem jaringan drainase;
 - d. jalur evakuasi bencana; dan
 - e. sistem jaringan air limbah.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Pewadahan sumber sampah yaitu dilakukan dengan menggunakan alat yang beraneka ragam yang tersedia pada tiap unit – unit lingkungan;
 - b. Pengumpulan dan pemindahan penyediaan fasilitas pemilahan sampah pada kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah;

- c. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berlokasi di Wilayah Tabing Rimbah / Lok Rawa Kecamatan Mandastana menggunakan sistem sanitary landfill dengan cakupan layanan seluruh Kabupaten Barito kuala ;
 - d. menggunakan jasa petugas dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berlokasi Kecamatan Cerbon dengan menggunakan sistem controlled landfill dengan cakupan layanan Marabahan dan sekitarnya; dan
 - e. Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (duapuluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhirsampah dengan 2 (dua) sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
- (3) Sistem jaringan air minum dan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. pelayanan air minum terdapat di 2 lokasi (Kecamatan Marabahan) dan Handil Bakti (Kecamatan Alalak);
 - b. pelayanan air bersih dengan menggunakan PDAM terdapat di 9 (sembilan) Kecamatan Marabahan, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Cerbon. Kecamatan Alalak, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Anjir Muara, Anjir Tamban, Kecamatan Tabunganen, dan rencana pelayanan air minum di Kecamatan Tabukan, Jejangkit, Barambai, Wanaraya, Mekarsari, dan Mandastana;
 - c. pelayanan air bersih dengan menggunakan sumur bor terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Tabukan, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Rantau Badauh, Wanaraya, Anjir Pasar, Anjir Muara, Tamban, Tabunganen dan Kecamatan Belawang;
 - d. pelayanan air bersih non perpipaan dengan menggunakan Penampungan Air Hujan (PAH) dan terminal air diseluruh Kecamatan dalam Kabupaten Barito Kuala; dan
 - e. pelayanan air bersih non perpipaan dengan SPAM di Kecamatan Kuripan, sebagian Kecamatan Mandastana, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Belawang, Kecamatan Wanaraya dan Kecamatan Bakumpai.
- (4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pengaturan sistem jaringan drainase yang berhirarki dan terpadu sesuai fungsinya;
 - b. normalisasi, rehabilitasi dan redesain saluran primer, sekunder ataupun tersier sepanjang sungai barito, agar proses pencucian air dari sungai menuju lahan-lahan dapat sempurna, untuk mendapatkan air yang berkualitas serta mencegah terjadinya luapan akibat air sungai;
 - c. pengembangan kanal-kanal sebagai sistem jaringan drainase primer (utama) selebar 2-3 meter;
 - d. pengembangan sistem jaringan drainase sekunder selebar 1,5 – 2 meter pada setiap sisi jalan yang dialiri dan disesuaikan dengan topografinya;

- e. Pembuatan sistem saluran drainase tersier selebar 0,5 – 1 meter yang pengembangannya saling terintegrasi dan terpadu dengan sistem jaringan drainase wilayahnya;
 - f. Pengembangan sistem perencanaan drainase yang terpadu sistem makro dan mikro dengan pengaturan dan pengelolaan sungai; dan
 - g. pemeliharaan saluran drainase secara berkala.
- (5) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. jalur evakuasi rawan gelombang pasang yakni pada jalur utama dari kawasan rawan gelombang pasang di Kecamatan Tabukan, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Belawang, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Alalak, Kecamatan Tamban dan Kecamatan Tabunganen menuju dataran yang lebih tinggi, ruang terbuka hijau dan fasilitas umum terdekat yang dipergunakan untuk pengungsian sementara;
 - b. jalur evakuasi rawan banjir yakni pada jalur utama dari kawasan rawan banjir di Kecamatan Kuripan, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Tabunganen, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Jejangkit dan Kecamatan Tabukan menuju ruang terbuka hijau dan fasilitas umum terdekat yang dipergunakan untuk pengungsian sementara; dan
 - c. jalur evakuasi rawan kebakaran hutan yakni pada jalur utama dari kawasan rawan kebakaran hutan di seluruh kecamatan menuju ruang terbuka hijau dan fasilitas umum terdekat yang bisa dipergunakan untuk pengungsian sementara dan disetiap kecamatan harus adanya sistem proteksi kebakaran meliputi : penyediaan sumber air untuk pemadaman kebakaran, pompa pemadam kebakaran, sistem perpipaan pemadam kebakaran pada bangunan, fasilitas dan lingkungan permukiman yang berpotensi terjadi kebakaran.
- (6) Sistem jaringan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- a. Pengelolaan air limbah domestik dengan menggunakan sistem sanitasi setempat (on site sanitation) yang dilengkapi dengan tangki septik;
 - b. Kewajiban menyediakan sistem pembuangan air limbah terpusat dan pengorganisasian (sistem off-site) bagi pengelola kawasan industri dan pusat kegiatan perdagangan kapasitas besar;
 - c. Penggunaan sistem pembuangan secara komunal untuk pusat kegiatan fasilitas umum; dan
 - d. pengolahan limbah B3 adalah dengan sistem pengolahan limbah terpadu *on site* dan *off site*. Limbah B3 pertambangan cair ditampung dalam kolam pengendap limbah, serta bisa dimanfaatkan kembali.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 18

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan perlindungan setempat;
- b. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- c. kawasan rawan bencana alam; dan
- d. Kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 19

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai; dan
 - c. kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di sebagian wilayah Tabunganen seluas kurang lebih 202 (dua ratus dua) hektar, dengan ketentuan :
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di sebagian DAS. Barito (Kecamatan Tabunganen, Kecamatan Tamban, Kecamatan Mekarsari, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Alalak, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Belawang, Kecamatan Wanaraya, Kecamatan Rantau

Badauh, Kecamatan Barambai, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Jejangkit), DAS. Kapuas (Kecamatan Tabukan) seluas kurang lebih 59.939 (Lima puluh sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan) hektar dengan ketentuan :

- a. pengembangan sempadan pada kiri dan kanan aliran sungai;
 - b. lebar sempadan di luar kawasan permukiman adalah 100 meter di sisi kiri dan kanan sungai besar serta 50 meter di sisi kiri dan kanan anak sungai;
 - c. lebar sempadan di dalam kawasan permukiman cukup dibangun jalan inspeksi dengan jarak 10 – 15 meter dari sisi terluar sungai;
 - d. daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - e. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - f. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (4) kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar kurang lebih 43.675 (Empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima) hektar yang terdiri dari :
- a. Kecamatan Tabunganen seluas kurang lebih 3844 (tiga ribu delapan ratus empat puluh empat) hektar;
 - b. Kecamatan Tamban seluas kurang lebih 2330 (dua ribu tiga ratus tiga puluh) hektar;
 - c. Kecamatan Mekarsari seluas kurang lebih 1914 (seribu sembilan ratus empat belas) hektar;
 - d. Kecamatan Anjir Pasar seluas kurang lebih 1564 (seribu lima ratus enam puluh empat) hektar;
 - e. Kecamatan Anjir Muara seluas kurang lebih 1389 (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan) hektar;
 - f. Kecamatan Alalak seluas kurang lebih 1181 (seribu seratus delapan puluh satu) hektar;
 - g. Kecamatan Mandastana seluas kurang lebih 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh empat) hektar;
 - h. Kecamatan Belawang seluas kurang lebih 649 (enam ratus empat puluh sembilan) hektar;
 - i. Kecamatan Wanaraya seluas kurang lebih 750 (tujuh ratus lima puluh) hektar;
 - j. Kecamatan Rantau Badauh seluas kurang lebih 4280 (empat ribu dua ratus delapan puluh) hektar;
 - k. Kecamatan Cerbon seluas kurang lebih 3164 (tiga ribu seratus enam puluh empat) hektar;
 - l. Kecamatan Barambai seluas kurang lebih 2704 (dua ribu tujuh ratus empat) hektar;
 - m. Kecamatan Bakumpai seluas kurang lebih 4264 (lima ribu dua ratus dua puluh) hektar;

- n. Kecamatan Marabahan seluas kurang lebih 3464 (empat ribu empat ratus dua puluh) hektar;
 - o. Kecamatan Tabukan seluas kurang lebih 2364 (tiga ribu tiga ratus dua puluh) hektar;
 - p. Kecamatan Kuripan seluas kurang lebih 5914 (lima ribu sembilan ratus empat belas) hektar; dan
 - q. Kecamatan Jejangkit seluas kurang lebih 3104 (tiga ribu seratus empat) hektar.
- (5) Ketentuan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan :
- a. RTH privat 10% terdiri atas :
 - 1) pekarangan rumah tinggal;
 - 2) halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;
 - 3) taman; dan
 - 4) lapangan olahraga.
 - b. RTH publik 20% terdiri atas :
 - 1) RTH taman dan hutan kota terdiri atas:
 - a) taman RT, taman RW, taman kelurahan dan taman kecamatan;
 - b) taman kota;
 - c) hutan kota; dan
 - d) sabuk hijau (*green belt*)
 - 2) RTH jalur hijau jalan terdiri atas:
 - a) pulau jalan dan median jalan;
 - b) jalur pejalan kaki; dan
 - c) ruang di bawah jalan layang.
 - 3) RTH fungsi tertentu terdiri atas:
 - a) RTH sempadan rel kereta api;
 - b) jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 - c) RTH sempadan sungai;
 - d) RTH sempadan pantai;
 - e) RTH pengamanan sumber air baku/mata air;
 - f) lapangan olahraga; dan
 - g) pemakaman.
- (6) ketentuan lebih lanjut mengenai RTH diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 20

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan suaka alam;
 - b. kawasan Taman Wisata Alam (TWA);
 - c. kawasan cagar budaya; dan
 - d. kawasan pantai berhutan bakau.

- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan Suaka Margasatwa Kuala Lupak terdapat di Kecamatan Tabunganen sebesar kurang lebih 3.308 (tiga ribu tiga ratus delapan) hektar;
 - b. kawasan Suaka Margasatwa Pulau Kaget dan perluasannya termasuk didalamnya pulau tempurung di Kecamatan Tabunganen sebesar kurang lebih 354 (tiga ratus lima puluh empat) hektar; dan
 - c. Kawasan Suaka Alam Pulau Anyar direncanakan sebesar kurang lebih 17 (tujuh belas) hektar.
- (3) Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. taman wisata alam Pulau Kembang di Kecamatan Tamban sebesar kurang lebih 84 (delapan puluh empat) hektar sebagai kawasan wisata;
 - b. taman wisata Pulau Bakut di Kecamatan Anjir Muara sebesar kurang lebih 15 (lima belas) hektar.
- (4) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Kawasan tradisional Panglima Wangkang, terdiri atas :
 - 1) kompleks Makam H. Abdussamad;
 - 2) rumah bulat / joglo; dan
 - 3) rumah adat Banjar di Kecamatan Marabahan.
 - b. Makam Datu Aminin dan Makam Datu Kayan di Kecamatan Alalak.
 - c. lain – lain terdiri atas :
 - 1) Makam Datuk Ilyas Bakul;
 - 2) Makam Tabib Gabun;
 - 3) Makam Syahidun;
 - 4) Makam Habib Alwi;
 - 5) Makam Syarifah Ratu Shella; dan
 - 6) Makam Panglima Jaya Arja.
- (5) Kawasan Pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Tabunganen

Paragraf 3 **Kawasan Rawan Bencana Alam**

Pasal 21

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi :
 - a. kawasan rawan gelombang pasang;
 - b. kawasan rawan banjir; dan
 - c. kawasan kebakaran lahan.
- (2) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Tabukan, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Belawang, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Alalak, Kecamatan Tamban dan Kecamatan Tabunganen.

- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Kuripan, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Tabunganen, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Jejangkit dan Kecamatan Tabukan terdiri atas :
- a. Daerah pesisir/pantai, meliputi sepanjang pantai Selatan dan wilayah Kecamatan Tabunganen;
 - b. Daerah dataran banjir tersebar pada daerah rendah dan rawa di Kecamatan Bakumpai; dan
 - c. Daerah sempadan sungai meliputi Kecamatan Tabukan dan Kecamatan Kuripan.
- (4) Kawasan kebakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.

Paragraf 4
Kawasan Lindung lainnya

Pasal 22

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pelestarian hutan mangrove disepanjang pantai Selatan Kecamatan Tabunganen

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 23

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi konversi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Konversi

Pasal 24

Kawasan peruntukan hutan produksi konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat Kecamatan Kuripan, Kecamatan Mekarsari dengan luas sebesar kurang lebih 3.045 (tiga ribu empat puluh lima) hektar.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 25

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan luas sebesar kurang lebih 104.867 (seratus empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh) hektar.
- (3) Proyeksi lahan yang dicadangkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah seluas kurang lebih 120.000 (seratus dua puluh ribu) hektar dan terdapat diseluruh kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.
- (5) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kawasan pertanian hortikultura tersebar di Kecamatan Tabunganen, Kecamatan Tamban, Kecamatan Mekarsari, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Belawang, Kecamatan Wanaraya, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Barambai, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Tabukan, Kecamatan Kuripan dan Kecamatan Jejangkit dengan luas sebesar kurang lebih 15.133 (lima belas ribu seratus tiga puluh tiga) hektar; dan
 - b. komoditas unggulan tanaman hortikultura berupa jeruk dan kuini seluas kurang lebih 15.133 (lima belas ribu seratus tiga puluh tiga) hektar di Kecamatan Mandasatana, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan anjir Pasar, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Alalak, Kecamatan Belawang, Kecamatan Marabahan dan Kecamatan Barambai
- (6) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki komoditas utama kelapa sawit, karet, purun, kelapa dalam di Kecamatan Tabunganen, Kecamatan Tamban, Kecamatan Mekarsari, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Wanaraya, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Barambai, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Tabukan, Kecamatan Kuripan dan Kecamatan Jejangkit dengan luas sebesar kurang lebih 108.307 (seratus delapan ribu tiga ratus tujuh) hektar, dengan komoditas unggulan kelapa sawit, kelapa dalam dan purun.
- (7) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki komoditas ternak besar dan ternak kecil meliputi :
 - a. Ternak besar terdiri dari :
 - 1) ternak sapi bali terdapat di Kecamatan Marabahan, Kecamatan Wanaraya, Kecamatan Belawang, Kecamatan Barambai,

- Kecamatan Mekarsari, Kecamatan Anjir pasar, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Cerbon dan Kecamatan Bakumpai.
- 2) Budidaya kerbau rawa di Kecamatan Kuripan
- b. Ternak Kecil : kambing di Kec Marabahan, Kecamatan Wanaraya, Kecamatan Belawang, Kecamatan Barambai, Kecamatan Mekarsari, Kecamatan Anjir pasar, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Cerbon dan Kecamatan Bakumpai.
- c. Ternak Unggas terdiri atas :
- 1) ternak Ayam Ras terdapat di Kecamatan Tabunganen, Kecamatan Tamban, Kecamatan Mekarsari, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Alalak, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Belawang, Kecamatan Wanaraya, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Barambai, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Tabukan dan Kecamatan Jejangkit;
 - 2) ternak Ayam Buras terdapat di Kecamatan Tabunganen, Kecamatan Tamban, Kecamatan Mekarsari, Kecamatan Anjir pasar, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Alalak, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Belawang, Kecamatan Wanaraya, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Barambai, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Tabukan, Kecamatan Kuripan dan Kecamatan Jejangkit; dan
 - 3) Ternak itik terdapat di Kecamatan Tabunganen, Kecamatan Tamban, Kecamatan Mekarsari, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Alalak, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Belawang, Kecamatan Wanaraya, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Barambai, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Tabukan, Kecamatan Kuripan dan Kecamatan Jejangkit.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 26

- (1) peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
 - c. kawasan pengolahan industri ikan;
- (2) kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , terdiri atas :
 - a. potensi perairan laut di Kecamatan Tabunganen;
 - b. potensi perairan umum di Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Barambai, Kecamatan Belawang, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Tabukan dan Kecamatan

- Tamban; dan
- c. Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap : Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sei Telan.
- (3) kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas sebesar kurang lebih 5.740 (lima ribu tujuh ratus empat puluh) hektar, terdiri atas :
- a.kawasan peruntukan tambak seluas kurang lebih 3.680 (tiga ribu enam ratus delapan puluh) hektar terdapat di Kecamatan Tabunganen;
 - b.kawasan peruntukan perikanan kolam seluas kurang lebih 1000 (seribu) hektar, tersebar di Kecamatan Tabunganen, Kecamatan Tamban, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Alalak, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Belawang, Kecamatan Barambai, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Tabukan, Kecamatan Kuripan dan Kecamatan Jejangkit;
 - c.kawasan peruntukan perikanan jaring apung seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar, tersebar di Kecamatan Tamban, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Alalak, Kecamatan Belawang, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Barambai, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Tabukan dan Kecamatan Kuripan;
 - d.kawasan peruntukan minapadi seluas kurang lebih 1000 (seribu) hektar, tersebar di Kecamatan Tabunganen, Kecamatan Tamban, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Alalak, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Belawang, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Barambai, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Tabukan, Kecamatan Kuripan dan Kecamatan Jejangkit; dan
 - e.perikanan budidaya air laut di sepanjang pantai Selatan Kecamatan Tabunganen.
- (4) kawasan peruntukan pengolahan industri ikan, berupa komoditi kerupuk ikan, amplang, ikan kering dan abon ikan tersebar di Kec Bakumpai, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Tabunganen dan Kecamatan Marabahan.

Paragraf 4 **Kawasan Peruntukan Pertambangan**

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - c. air tanah di kawasan pertambangan.
- (2) kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. pertambangan mineral berupa batuan terdapat di Kecamatan Kuripan, Kecamatan Tabukan, Kecamatan Alalak, Kecamatan

- Tamban, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Rantau Badauh dan Kecamatan Bakumpai (disepanjang aliran Sungai Barito, Kapuas dan Nagara);
- b. pertambangan mineral berupa batuan diutamakan untuk pertambangan rakyat dengan kapasitas produksi terbatas; dan
 - c. sumber batubara dan gas yang terkandung didalamnya terdapat di Formasi Tanjung dan Warukin yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala.
- (3) kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Formasi Tanjung yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala.
 - (4) air tanah di kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di daerah peruntukan pertambangan.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - c. kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Tamban sebesar kurang lebih 453 (empat ratus lima puluh tiga) hektar, Kec Tabunganen, Kecamatan Anjir Muara dan Kecamatan Alalak.
- (3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Alalak sebesar kurang lebih 818 (delapan ratus delapan belas) hektar, Kecamatan Tamban, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Tabunganen, Kecamatan Rantau Badauh sebesar kurang lebih 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar, Kecamatan Cerbon sebesar kurang lebih 178 (seratus tujuh puluh delapan) hektar dan Kecamatan Bakumpai sebesar kurang lebih 248 (dua ratus empat puluh delapan) hektar.
- (4) kawasan industri kecil/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 29

- (1) kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pariwisata alam;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata buatan; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata budaya dan cagar budaya

- (2) kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. taman wisata alam Pulau Kembang (daya tarik kera dan bekatan), berlokasi di Kecamatan Tamban sebesar kurang lebih 84 hektar;
 - b. taman wisata pulau bakut (daya tarik keindahan Sungai Barito) berlokasi di Kecamatan Tamban; dan
 - c. peternakan kerbau kalang (daya tarik kerbau dan rawa), berlokasi di Kecamatan Kuripan.
- (3) kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. jembatan Barito (daya tarik pemandangan sungai dan Pulau Bakut), berlokasi di Kecamatan Alalak;
 - b. wisata Kota Alalak (daya tarik water boom dan perbelanjaan), berlokasi di Kecamatan Alalak;
 - c. jembatan Rumpiang (daya tarik pemandangan sungai), berlokasi di Kecamatan Marabahan;
 - d. siring Wisata Marabahan (daya tarik pemandangan sungai), berlokasi di Kecamatan Marabahan;
 - e. agropolitan Terantang (daya tarik tanah lapang dan danau), berlokasi di Kecamatan Mandastana; dan
 - f. agrowisata Sei. Kambat (daya tarik tanaman jeruk) berlokasi di Kecamatan Cerbon.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata budaya dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf, c terdiri dari :
 - a. komplek Makam H. Abdussamad (daya tarik makam ulama), berlokasi di Kecamatan Marabahan;
 - b. makam Datu Aminin (daya tarik makam ulama), berlokasi di Kecamatan Alalak; dan
 - c. makam Datu Kayan (daya tarik makam ulama), berlokasi di Kecamatan Alalak.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 30

- (1) kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, sebesar kurang lebih 18.604 (delapan belas ribu enam ratus empat) hektar, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. kawasan yang mempunyai kegiatan utama non pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;

- b. arahan Pengembangan kawasan peruntukan kawasan permukiman kota/perkotaan di wilayah Kabupaten Barito Kuala, meliputi Kota Marabahan, perkotaan Alalak, dan Tamban.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, yaitu :
- a. kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa sosial, dan kegiatan ekonomi;
 - b. arahan Pengembangan kawasan permukiman perdesaan di wilayah Kabupaten Barito Kuala, meliputi Kecamatan Tabunganen, Kecamatan Mekarsari, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Belawang, Kecamatan Wanaraya, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Barambai, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Tabukan, Kecamatan Kuripan, dan Kecamatan Jejangkit; dan
 - c. pengembangan kawasan transmigrasi yaitu Kota Terpadu Mandiri yang tersebar di Kecamatan Marabahan, Mandastana, Cerbon, Rantau Badauh dan Jejangkit.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, meliputi :
- a. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil;
 - b. Kawasan peruntukan burung walet; dan
 - c. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. kawasan konservasi perairan;
 - b. kawasan pemanfaatan umum;
 - c. kawasan alur di wilayah perairan; dan
 - d. kawasan strategis nasional tertentu
- (3) Kawasan peruntukan burung walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan yang berpotensi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh daerah.
- (4) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. KODIM 1005 / Marabahan di Kecamatan Marabahan;
 - b. Komando Rayon Militer (Koramil) di masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 32

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Barito Kuala, terdiri atas :
 - a. Kawasan strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Kawasan Strategis Provinsi yang terkait dengan wilayah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a meliputi Kawasan Strategis Provinsi dari sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yang terdiri atas :

- a. Kawasan Banjar Bakula (Metropolitan Banjarmasin Raya) terdapat di Kecamatan Alalak, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Tamban, Kecamatan Tabunganen dan Kecamatan Mekarsari;
- b. Kawasan potensial Batang Banyu terdapat di Kecamatan Belawang, Kecamatan Barambai, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Wanaraya, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Tabukan dan Kec Kuripan yang bercirikan kawasan rawa; dan
- c. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Cahaya Baru meliputi Kecamatan Marabahan, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Jejangkit, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Barambai dan Kecamatan Belawang.

Pasal 34

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :
 - 1) Kawasan Agropolitan, meliputi Kecamatan Belawang dan Kecamatan Mandastana;
 - 2) Kawasan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi kawasan Tabunganen, Anjir Muara dan Tabukan; dan
 - 3) Kawasan industri terdiri atas zona industri Barito Muara Barito Kuala (Jelapat) yang berorientasi pada industri kehutanan, kimia dan perkebunan dan zona industri Alalak yang berorientasi pada industri perkapalan/pelayaran dan industri pengolahan hasil pertanian
 - b. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya berupa kawasan tradisional dan bersejarah Panglima Wangkang di Kecamatan Marabahan.

- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan terdiri atas :
1. Kawasan pantai berhutan bakau sepanjang pantai selatan Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 2. Kawasan Suaka Alam Kuala Lupak di Kecamatan Tabunganen;
 3. Suaka Margasatwa Pulau Kaget di kecamatan Tabunganen;
 4. Taman Wisata Alam Pulau Kembang di Kecamatan Tamban; dan
 5. Taman Wisata Alam Pulau Bakut di Kecamatan Anjir Muara merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan dilestarikan.
- (2) Rencana rinci kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Barito Kuala berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang dan kawasan strategis wilayah kabupaten;
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Barito Kuala dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya; dan
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan; dan
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. Arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 38

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
 - 1) Kawasan sekitar prasarana transportasi;
 - 2) Kawasan sekitar prasarana energi;
 - 3) Kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 - 4) Kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
untuk Kawasan Lindung

Pasal 39

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Kawasan cagar alam; suaka margasatwa dan taman wisata alam;
 - b. Kawasan sempadan pantai;
 - c. Kawasan sempadan sungai;
 - d. kawasan sekitar mata air;

- e. Kawasan ruang terbuka hijau; dan
 - f. Kawasan rawan genangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam, suaka margasatwa, dan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan :
- a. Pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies invasif, hama, dan penyakit;
 - b. Penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. Pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
 - d. Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
 - e. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan :
- a. Pembatasan pendirian bangunan yaitu hanya bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi pantai; dan
 - b. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- a. mempertahankan sempadan sungai sehingga terhindar dari erosi dan kerusakan kualitas air sungai;
 - b. pencegahan dilakukan kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air sungai;
 - c. pengendalian terhadap kegiatan yang telah ada di sepanjang sungai agar tidak berkembang lebih jauh;
 - d. melarang pembuangan limbah industri ke sungai;
 - e. pemanfaatan ruang untuk terbuka hijau;
 - f. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air; dan
 - g. Penanaman pohon galam sebagai vegetasi pelindung disepanjang sempadan sungai.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan :
- a. perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 - b. pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi;
 - c. selain sebagai sumber air minum dan irigasi, juga digunakan untuk pariwisata, dimana peruntukannya diijinkan selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;
 - d. membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air;

- e. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
 - f. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi; dan
 - b. pembatasan pendirian bangunan, yaitu hanya terbatas untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan memperhatikan :
- a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan pemukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
untuk Kawasan Budidaya

Pasal 40

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. kawasan peruntukan hutan produksi
 - b. kawasan peruntukan pertanian
 - c. kawasan peruntukan perkebunan besar;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan permukiman;
 - f. kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT);
 - g. kawasan pertambangan
 - h. kawasan pariwisata;
 - i. kawasan perkantoran;
 - j. kawasan perdagangan; dan
 - k. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan :
- a. kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi;
 - b. pengambil hasil hutan bukan secara selektif, pemanfaatan jasa lingkungan (penelitian, pendidikan, wisata);
 - c. pelarangan pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - d. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan
 - e. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan :
- a. Ketentuan untuk kawasan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan fungsional yang diperuntukan bagi padi pada lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura disusun dengan memperhatikan :
 - 1) Jaringan jalan arteri primer untuk lahan terbangun ditetapkan 750 m dari As jalan;
 - 2) Jaringan jalan kolektor primer K2 untuk lahan terbangun ditetapkan 300 meter dari As jalan;
 - 3) Jaringan jalan kolektor primer K3 untuk lahan terbangun ditetapkan 300 meter dari As jalan;
 - 4) Jaringan jalan lokal primer wilayah jalan kabupaten yang menghubungkan antara ibukota kecamatan untuk lahan terbangun ditetapkan 250 meter dari As jalan; dan
 - 5) Pemanfaatan pohon galam untuk perlindungan dan reservoir air di areal pertanian.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian hortikultura disusun dengan memperhatikan :
 - 1) pemanfaatan ruang untuk rencana pengembangan kawasan pertanian hortikultura, sesuai kebijakan dan strategi pengembangan dari masing-masing jenis kawasan;
 - 2) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian (terbangun) kecuali terbatas untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama, dan fasilitas pendukung pertanian yang sangat mempengaruhi pada upaya peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil panen; dan
 - 3) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian (terbangun) sebagaimana diuraikan pada angka 1) dan 2) diatas, yang termasuk sebagai kawasan sentra budidaya pertanian khusus.
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan, disusun dengan memperhatikan :
 1. pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemeliharaan, pembiakan dan penyediaan pakan;
 2. pemanfaatan lahan untuk kegiatan pengembangan teknologi peternakan yang tidak merusak lingkungan;
 3. pembangunan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan peternakan unggas;
 4. pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri pengolahan pakan dan hasil ternak secara permanen; dan
 5. pemanfaatan lahan untuk kegiatan – kegiatan lainnya yang berdampak negatif terhadap produktivitas peternakan dan terhadap kualitas lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan :

- a. pembatasan pengembangan kegiatan budidaya lain, yaitu hanya untuk permukiman, fasilitas, dan prasarana yang menunjang kegiatan perkebunan dan kehidupan pekerja dalam kawasan perkebunan besar;
 - b. pembatasan alih fungsi lahan hanya untuk kegiatan, fasilitas, dan prasarana tersebut di atas; dan
 - c. pembudidayaan tanaman galam dengan fungsi penyangga pada lahan perkebunan;
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kawasan penghijauan atau kawasan sabuk hijau;
 - c. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari;
 - d. pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan perikanan; dan
 - e. pemanfaatan teknologi informasi untuk perikanan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan :
- a. pelarangan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan/ atau dapat menurunkan kualitas lingkungan perkotaan; dan
 - b. pembatasan terhadap kegiatan budidaya bukan perkotaan (seperti pertanian dan sebagainya) yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan :
- a. pengawasan terhadap bentuk kegiatan yang dapat memberikan dampak merusak/ menurunkan kualitas lingkungan. terutama yang berkaitan dengan limbah industri;
 - b. pembatasan terhadap kegiatan yang dapat berdampak pada kualitas lingkungan kawasan sebagai kawasan industri dan pelabuhan terpadu;
 - c. pembatasan pembangunan rumah tinggal di dalam lokasi kawasan peruntukan industri untuk mengurangi dampak negatif pengaruh dari keberadaan industri terhadap permukiman yang ada;
 - d. pelarangan peruntukan lain selain industri maupun fasilitas pendukungnya dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan industri, kecuali kawasan peruntukan industri, industri rumah tangga dan kawasan industri untuk usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. pemanfaatan ruang kawasan industri untuk usaha mikro, kecil dan menengah, diarahkan untuk pemanfaatan rumah tinggal, kegiatan produksi, tempat proses produksi, fasilitas pendukung/penunjang permukiman maupun industri akan diatur tersendiri secara khusus;

- f. pemanfaatan ruang untuk industri rumah tangga, diizinkan pemanfaatannya dalam kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan (berdasarkan batasan kapasitas produksi, tenaga kerja, transportasi yang dihasilkan, dan limbah yang dihasilkan berdasarkan analisa daya dukung dan daya tampung lokasi);
 - g. Diwajibkan dalam pembangunan industri membuat kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - h. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
 - i. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
 - j. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah;
 - l. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas; dan
 - m. ketentuan terkait limbah industri yaitu limbah dilarang dibuang ke perairan atau dipendam di dalam tanah secara langsung tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu dan IPAL mutlak ada.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan memperhatikan :
- a. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - b. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
 - c. pada kawasan yang teridentifikasi pertambangan minyak dan gas yang bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan meliputi kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau kawasan permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus disertai AMDAL, kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi terhadap pengaruhnya dalam jangka panjang dan skala yang luas;
 - d. menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat;

- e. pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal untuk pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi; dan
 - f. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan memperhatikan :
- a. pelarangan bentuk kegiatan dan bangunan yang mengganggu fungsi sebagai kawasan wisata pada lokasi yang bersangkutan;
 - b. pembatasan kegiatan dan pendirian bangunan hanya untuk yang menunjang kegiatan wisata pada lokasi yang bersangkutan; dan
 - c. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disusun dengan memperhatikan :
- a. pelarangan terhadap kegiatan komersial skala besar yang dapat mengganggu aktifitas kegiatan jasa pelayanan perkantoran pemerintahan;
 - b. pembatasan terhadap kegiatan di sekitarnya yang tidak selaras dengan kegiatan jasa pemerintahan; dan
 - c. pembatasan terhadap kawasan ini tidak diperkenankan adanya kegiatan industri menengah hingga besar.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, disusun dengan memperhatikan :
- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang mendukung kegiatan pasar seperti pengembangan kantor jenis Bank, Koperasi dan sejenisnya;
 - b. pada kawasan ini diperkenankan bersyarat pembangunan ruko dengan intensitas rendah; dan
 - c. pada kawasan ini diperkenankan dikembangkan perkantoran dan perumahan dengan memperhatikan jarak dengan kawasan pertokoan lokal.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, disusun dengan memperhatikan :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, disusun dengan memperhatikan :
 - 1) pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
 - 2) pemanfaatan ruang untuk zona peka perubahan ekosistem;
 - 3) pemanfaatan ruang untuk zona pengembangan; dan
 - 4) pengaturan pemanfaatan ruang laut wilayah perairan sampai dengan sepertiga dari batas kewenangan pengelolaan laut oleh Pemerintah Daerah.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan burung walet, disusun dengan memperhatikan :

- 1) kegiatan diperbolehkan harus berjarak minimal 200 meter dari permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - 2) diperkenankan bersyarat pembangunan sarang burung walet dengan melakukan pengelolaan lingkungan.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan, disusun dengan memperhatikan :
- 1) penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;
 - 2) penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - 3) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu atau merubah fungsi utama kawasan
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang yang tidak terdapat pada pola ruang, diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Sekitar Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 41

Ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. Kawasan sekitar prasarana transportasi;
- b. Kawasan sekitar prasarana energi;
- c. Kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
- d. Kawasan sekitar prasarana sumber daya air.

Pasal 42

- (1) Ketentuan Umum peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan transportasi jalan raya;
 - b. transportasi sungai; dan
 - c. sistem kepelabuhan;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi jalan raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut;
 - 1) jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 - 2) jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - 3) jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan.
 - 4) jalan kecil 11 (sebelas) meter.

- b. dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 - 1) jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
 - 2) jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - 3) jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - 4) jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 - 5) jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
 - 6) jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 - 7) jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 - 8) jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
 - 9) jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan :
 - a. keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
 - b. pembatasan terhadap pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan :
 - a. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang didalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah kepentingan pelabuhan yang harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang didalam dan disekitar pelabuhan yang harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.

Pasal 43

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, disusun dengan memperhatikan :

- (1) peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa migas, yaitu harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
- (2) peraturan zonasi untuk pembangkit listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik, yaitu harus memperhitungkan jarak aman;
- (3) peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan sekitarnya.

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, disusun dengan memperhatikan :

- (1) pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- (2) pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan;
- (3) pengelolaan yang direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
- (4) ketentuan satu sungai, satu rencana dan satu pengelolaan terpadu.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 46

- (1) ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sebagai instrumen dalam rangka mengakomodasi alih fungsi tanah sekaligus sebagai instrumen pengendali perubahan penggunaan tanah; dan
- (4) pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang harus mendapat izin langsung dari Bupati atau pejabat yang dibentuk.
- (2) jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;

- d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) izin pemanfaatan ruang diberikan untuk :
- a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas
- (4) izin pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan atau zona berdasarkan rencana tata ruang.
- (5) izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) izin prinsip dan izin lokasi diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (7) izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
- (8) izin lokasi tidak diperlukan apabila kegiatan pemanfaatan ruang sudah sesuai untuk dilaksanakan pada kawasan atau zona yang diperuntukan.
- (9) izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (10) izin mendirikan bangunan diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
- (11) mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat **Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

Pasal 48

- (1) ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif;
- (2) insentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (3) disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

- (1) pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

- (2) pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya

Pasal 50

- (1) insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), terdiri atas :
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang dan urusan saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan;
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah; dan/atau
 - e. Pembatasan administrasi pertanahan
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. perpanjangan prosedur;
 - b. perketat/tambah syarat;
 - c. pajak Tinggi;
 - d. retribusi tinggi;
 - e. denda; dan
 - f. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 52

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;

- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (3) terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (4) terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian kesatu Hak Masyarakat

Pasal 54

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- (1) mengetahui rencana tata ruang;
- (2) menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

- (3) memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- (4) mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- (5) mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- (6) mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 55

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 57

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. penyusunan rencana tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 58

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- (1) memberikan masukan mengenai :
 - a. penentuan arah pengembangan wilayah;
 - b. potensi dan masalah pembangunan;
 - c. perumusan rencana tata ruang; dan
 - d. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- (2) menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang.
- (3) melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 59

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 60

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan

- penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 61

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. Mengetahui rencana tata ruang;
- b. Menikmati pertambahan nilai ruang akibat penataan ruang;
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 62

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati

Pasal 63

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 64

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 65

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- 1) izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- 2) izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - a) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
 - c) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
- (3) pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan yang berlaku, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku;
- (4) pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (5) pemanfaatan ruang yang izinnnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan yang berlaku;

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5(lima) tahun
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang. RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Barito Kuala 2012-2031 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten yang berwawasan hutannya belum disepakati pada saat perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.**
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 68

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- (1) penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- (2) penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- (3) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- (4) mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- (5) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- (6) penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Nomor 09 Tahun 2003 Seri D Nomor Seri 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 September 2012

BUPATI BARITO KUALA,

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 28 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2012 NOMOR 6